



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madekhan Bin Masrukin Alm
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Robayan RT.019 / RW.003 Desa
Robayan Kec.Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm dilakukan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2022.

Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Madekhan Bin Masrukin (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madekhan Bin Masrukin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.327.600.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) {2x nilai cukai = 2 x Rp 163.800.000,-} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 5 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 312.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “L.4 BOLD” tanpa dilekati pita cukai;(berda didalam mobil) Zebra Cross warna silver).
 - 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomor IMEI 1: 866488051840890 dan IMEI 2: 866488051840882;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit MPNP/MINIBUS merek Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, terdakwa Madekhan Bin Masrukin (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan kost milik orang tua saya Agus Setyo yang berlokasi di Desa Sendang Rt.004/Rw.003 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, saudara Basir (Daftar Pencarian Orang/DPO) memberitahu Terdakwa bahwa saudara Sutris memesan rokok merek L.4 BOLD sebanyak 72 bale menindaklanjuti permintaan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 malam Terdakwa memesan rokok batangan dari saudara Belong sebanyak 2,5 kwintal dengan harga Rp.70.000,- per kg dengan kesepakatan akan dibayar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dengan cara cash sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di café depan lapangan teluk wetan dan menyuruh saudara Belong untuk mengantarkan rokok tersebut kepada saudara Basir untuk diconthongkan dan upah penconthongannya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per bale yang nantinya akan dibayarkan setelah rokok selesai diproduksi dan dikirimkan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Basir VIA Hp dan menginformasikan kepada terdakwa bahwa rokok sudah selesai diconthong

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan akan diantarkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Basir bahwa rokok-rokok yang sudah diconthong tersebut agar diantarkan ke kost-kostan milik orang tua Agus Setyo yang berlokasi di Desa Sendang Rt.004 Rw.003 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, dikarenakan akan dijual kepada saudara Sutris yang akan diambil keesokann harinya sekitar jam 01.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa menerima telpon dari saudara Basir Tersebut terdakwa menghubungi saya Agus dan mengatakan kepada saudara Agus untuk meminta ijin menitipkan barang sebentar karena akan segera diambil di kost-kostan milik orang tua saudara Agus tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di desa Robayan menuju rumah teman terdakwa yaitu Sdr.Jono dan baru kemudian sekitar jam 00.30Wib terdakwa menuju ke kost-kostan Sdr Agus, sesampainya dikostan milik orang tua saya Agus Setyo tersebut saat itu rokok masih belum datang dan kemudian terdakwa meminta ijin kepada saya Agus Setyo untuk ikut tidur di kamar saya Agus Setyo di atas namun beberapa saat kemudian setelah saya Agus Setyo dan terdakwa tertidur di kamar kost sekitar pukul 02.00Wib pintu kamar saya Agus diketok oleh saya Mochamad Yahya dan Paes Wijaya bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus dan menanyakan kepada saya Agus Setyo dan terdakwa terkait siapa pemilik mobil Daihatsu Espass warna putih yang berisi rokok kemudian oleh terdakwa dan saya Agus Setyo dijawab tidak tahu, dikarenakan tidak dimungkinkan dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian terdakwa beserta saya Agus Setyo dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk dimintai keterangan yang saat dimintai keterangan di kantor bea cukai kudus terdakwa mengakui bahwa rokok rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada di dalam mobil Daihatsu espass warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang nantinya akan dijual kepada Sdr Sutris dan akan diambil di kost an milik saya Agus Setyo.

Bahwa pada saat saya Mochamad Yahya dan saya Paes Wijaya selaku PNS pada KPPBC Tipe Madya Kudus bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus melakukan penggeledahan dan penyitaan didapatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit MPNP/MINIBUS merek Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya.;
2. 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 312.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai.;
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Nomor IMEI 1: 866488051840890 dan IMEI 2: 866488051840882.;

- Bahwa, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa ahli Dwi Prasetyo Rini, SE. sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus telah diperlihatkan barang bukti yang disita oleh penyidik PPNS KPPBC TMC Kudus dan menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa barang berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka didapat nilai kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang .

SKM : (Rp.525,- x 312.000 batang) = Rp.163.800.000,-

PPN = 9,1% x HJE/batang x Jumlah Batang.

= (9,1% x Rp.1.020,- x 312.000 batang) = Rp.28.959.840,-

2. Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai.

= 10% x Rp 163.800.000,- = Rp.16.380.000,-

Jadi Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.209.139.840,- (dua ratus Sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa, terdakwa Madekhan Bin Masrukin (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan kost milik orang tua saya Agus Setyo yang berlokasi di Desa Sendang Rt.004/Rw.003 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.15 WIB saya Mochamad Yahya dan Paes Wijaya selaku PNS pada KPPBC Tipe Madya Kudus bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus mendapatkan informasi adanya mobil minibus Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO, yang akan digunakan untuk mengangkut rokok ilegal di daerah Jepara, kemudian tim menuju ke lokasi pasar Kalinyamatan Kec Kalinyamatan Kab Jepara untuk mengamati dan menunggu mobil dengan ciri yang telah diinformasikan namun tidak beberapa lama kemudian saya Mochamad Yahya dan Paes Wijaya selaku PNS pada KPPBC Tipe Madya Kudus bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus mendapat informasi bahwa mobil minibus warna silver dengan nomor polisi B 2039 JO sedang berada di sebuah kost yang beralamat di Desa Sendang Rt.004 Rw 003 Kec Kalinyamatan Kab Jepara kemudian tim langsung menuju lokasi, sesampainya lokasi, tim melihat mobil minibus warna silver dengan nomor polisi B-2039-JO sedang terparkir di sebuah bangunan kost di Desa Sendang RT 004 RW 003. Kemudian saya Mochamad Yahya dan Paes Wijaya selaku PNS pada KPPBC Tipe Madya Kudus bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus melakukan pemeriksaan ke bangunan kost tersebut yang kemudian diketahui ada satu kamar yang terisi lalu tim mengetuk kamar tersebut dan didapati ada saya Agus Setyo dan terdakwa yang berada disana dalam keadaan bangun tidur dan menanyakan kepada saya Agus Setyo dan terdakwa terkait siapa pemilik mobil Daihatsu Espass warna putih yang berisi rokok kemudian oleh terdakwa dan saya Agus Setyo dijawab tidak tahu, dikarenakan tidak dimungkinkan dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian terdakwa beserta saya Agus Setyo dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk dimintai keterangan yang saat dimintai keterangan di kantor bea cukai kudus terdakwa mengakui bahwa rokok rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada di dalam mobil Daihatsu espass warna putih tersebut adalah milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang nantinya akan dijual kepada saudara Sutris dan akan diambil di kost an milik saya Agus Setyo.

Bahwa pada saat saya Mochamad Yahya dan Paes Wijaya selaku PNS pada KPPBC Tipe Madya Kudus bersama Tim Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC TMC Kudus melakukan penggeledahan dan penyitaan didapatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 unit MPNP/MINIBUS merek Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya.;
2. 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 312.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai.;
3. 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomor IMEI 1: 866488051840890 dan IMEI 2: 866488051840882.;

- Bahwa, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

- Bahwa ahli Dwi Prasetyo Rini, S.E sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus telah diperlihatkan barang bukti yang disita oleh penyidik PPNS KPPBC TMC Kudus dan menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa barang berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka didapat nilai kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nilai Cukai = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang .

$$\text{SKM} : (525,- \times 312.000 \text{ batang}) = \text{Rp } 163.800.000,-$$

2. PPN = 9,1% x HJE/batang x Jumlah Batang.

$$= (9,1\% \times \text{Rp } 1.020,- \times 312.000 \text{ batang}) = \text{Rp } 28.959.840,$$

3. Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai.

$$= 10\% \times \text{Rp } 163.800.000,- = \text{Rp } 16.380.000,-$$

Jadi Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang seharusnya dilunasi ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilunasi dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.209.139.840,- (dua ratus Sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paes Wljaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, bermula pada hari minggu 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama tim Intelijen dan penindakan KPPBC TMC Kudus, melakukan pemeriksaan sebuah kendaraan mini bus warna silver nomor Polisi B-2039-JO yang bertempat di Rumah sewa/ kos milik Orang Tua Saksi Agus Setyo yang beralamat di Desa Sendang RT. 04. RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
- Bahwa, dari hasil penggeledahan telah diketemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SKM Merk L4 Bold sebanyak 13 koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 312.000 batang BKC HT Jenis SMK Merek "L.4 BOLD", yang tidak dilekatkan pita cukai.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa barang tersebut akan dijual kepada seseorang bernama Sutris.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Agus Setyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, bermula pada hari minggu 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa diminta menyaksikan penggeledahan oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Bea dan Cukai Kudus, melakukan pemeriksaan sebuah kendaraan mini bus warna silver nomor Polisi B-2039-JO yang bertempat di Rumah sewa/ kos milik Orang Tua Saksi Agus Setyo yang beralamat di Desa Sendang RT. 04. RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

- Bahwa, dari hasil penggeldahan telah diketemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SKM Merk L4 Bold sebanyak 13 koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 312.000 batang BKC HT Jenis SMK Merek "L.4 BOLD", yang tidak dilekatkan pita cukai.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kota Kudus.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dwi Prasetyo Rini, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, rokok atau sigaret merupakan barang yang dikenal Cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Terhadap barang yang dikenai Cukai, disebut barang kena Cukai (BKC), sehingga rokok dan sigaret merupakan barang kena Cukai (BKC).
- Bahwa, barang yang terbuat dari tembakau yang dikemas sehingga berupa rokok tergolong barang yang merupakan hasil diproduksi pabrik, yang dalam pengelolaanya dibebankan cukai.
- Bahwa, untuk pelunasan beban Cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara berikut, yaitu: pembayaran, pelekatan pita Cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya.
- Bahwa, bila rokok diedarkan tidak dilakukan pembayaran beban cukai lebih dahulu, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa membeli rokok dengan harga Rp17.500.000,- dari seseorang yang dikenal dengan nama Belong.
- Bahwa, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus warna silver nomor Polisi B-2039-JO rokok dikirimkan ke rumah Saksi Agus Setyo, sesuai permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa, pada hari minggu 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, dating Petugas Bea Cukai melakukan pengeledahan dengan memeriksa kendaraan mini bus warna silver nomor Polisi B-2039-JO. yang diparkir di halaman rumah sewa/ kos milik Orang Tua Saksi Agus Setyo yang beralamat di Desa Sendang RT. 04. RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
- Bahwa, dari hasil penggeledahan telah ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Jenis SKM Merk L4 Bold sebanyak 13 koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 312.000 batang BKC HT Jenis SMK Merek "L.4 BOLD", yang tidak dilekatkan pita cukai.
- Bahwa, rokok yang ditunjukkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita oleh Petugas, karena berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit MPNP / Minibus merk Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya ;
2. 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 312.000 batang BKC HT Jenis SK Mrk "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomor IMEI 1;866488051840890 dan IMEI 2; 866488051840882.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm diperiksa dipersidangan karena melakukan perbuatan membeli rokok dengan harga Rp17.500.000,- dari seseorang yang dikenal dengan nama Belong.
- Bahwa benar, rokok yang dibeli oleh Terdakwa diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus warna silver nomor Polisi B-2039-JO.
- Bahwa benar, pada hari minggu 19 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, dilakukan penangkapan oleh Petugas Bea Cukai, dikarenakan berdasarkan penggeledahan ditemukan rokok tanpa cukai di dalam mobil yang diparkir di halaman rumah sewa/ kos milik Orang Tua Saksi Agus Setyo yang beralamat di Desa Sendang RT. 04. RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
- Bahwa benar, rokok milik Terdakwa dengan Jenis SKM Merk L4 Bold sebanyak 13 koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 312.000 batang BKC HT Jenis SMK Merek "L.4 BOLD", tidak dilekatkan pita cukai.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dipersidangan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa :
 1. 1 (satu) unit MPNP / Minibus merk Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya ;
 2. 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 312.000 batang BKC HT Jenis SK Mrk "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomor IMEI 1;866488051840890 dan IMEI 2; 866488051840882.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tentang cukai.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Madekhan Bin Masrukin Alm dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tentang cukai :

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. diatur secara alternative, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur memiliki barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana



berdasarkan Undang-Undang tentang cukai, hal tersebut atas pertimbangan bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa membeli rokok dari seseorang dengan harga Rp17.500.000,-, dan setelah Terdakwa membayar maka Terdakwa memperoleh rokok dengan Jenis SKM Merk L4 Bold sebanyak 13 koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 312.000 batang BKC HT Jenis SMK Merek "L4 BOLD. Sebagaimana sesuai barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa rokok yang Terdakwa beli tersebut merupakan barang hasil produksi dengan bahan baku tembakau yang dikemas sedemikian rupa sehingga lazim dikenal dengan nama sebutan rokok/ sigaret, yang menurut pasal 5 Ayat (1) UU No.:39 Tahun 2007 tentang cukai, barang berupa hasil tembakau dikenai cukai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.

Menimbang, bahwa pungutan Negara berbentuk cukai harus dibayarkan sebelum barang dibawa keluar dari pabrik atau penyimpanan, sebagai bentuk penyaluran hasil produk.

Menimbang, bahwa setelah pungutan Negara berupa cukai dibayarkan, maka setiap kemasan produk akan dilekatkan pita cukai sebagai bukti telah sah pengeleloanya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui rokok yang dibeli Terdakwa tidak dilekatkan pita cukai sehingga patut diduga, bahwa penyaluran rokok milik Terdakwa tidak terlebih dahulu dibayarkan pungutan Negara berupa cukai.

Menimbang, bahwa rokok milik Terdakwa diperoleh dari penyaluran yang tidak dibayarkan cukai atau pungutan Negara, maka rokok milik Terdakwa diperoleh dari hasil tindak pidana.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa Memiliki barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Dengan demikian yang dimaksud unsur Ad.2. telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap sanksi diatur secara kumulatif, maka terhadap diri Terdakwa dihukum pidana penjara dan pidana denda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batnag= 312.000 batang BKC HT Jenis SK Mrk "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomopr IMEI 1;866488051840890 dan IMEI 2; 866488051840882. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :
 - Dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Minibus merk Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dibuktikan terhadap kepemilikannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pencegahan peredaran rokok ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan santun dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madekhan Bin Masrukin Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp327.600.000,00; (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak dapat terpenuhi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Minibus merk Daihatsu tipe Zebra Espass warna Silver dengan nomor polisi terpasang B-2039-JO nomor rangka HKS1RVH6SK013386 nomor mesin 9/53706 beserta kunci starternya;

Dirampas untuk Negara.

2) 13 Koli @6 Bale @20 Slop @10 Bungkus @20 Batnag= 312.000 batang BKC HT Jenis SK Mrk "L.4 BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

3) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi model M2010J19SG warna biru dengan Nomor IMEI 1;866488051840890 dan IMEI 2; 866488051840882.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Tri Sugondo, S.H.

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)